

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai inti dari pembahasan ini, yaitu:

1. Strategi Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru dalam mengatasi pembiayaan KPR bermasalah adalah pertama, Melakukan pembinaan nasabah dengan cara Menelepon nasabah yang terlambat membayar angsuran, Mengirim surat peringatan kepada nasabah yang menunggak, Menagih langsung dengan cara mengunjungi rumah atau kantor nasabah yang menunggak. Kedua, Melakukan restrukturisasi pembiayaan, Perubahan jangka waktu pembiayaan, Penundaan pembayaran kewajiban pembiayaan, Penurunan margin atau nisbah, Pengurangan tunggakan margin atau bagi hasil.
2. Tinjauan ekonomi syariah terhadap restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru dalam mengatasi pembiayaan KPR bermasalah telah sesuai dengan ekonomi Islam sebagaimana pada terdapat pada surat al-Baqarah ayat: 280 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah (*rescheduling*)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak perbankan hendaknya dalam memberikan pembiayaan KPR terhadap nasabah harus melihat kondisi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan KPR, sehingga pihak bank dapat mengetahui proses pembiayaan yang dilakukan nasabah dikemudian hari, karena jika tidak demikian tingkat kesehatan bank akan terganggu dengan pembiayaan KPR bermasalah.
2. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru juga harus cepat mengambil tindakan kepada nasabah yang tidak mempunyai itikad baik dan tidak kooperatif dalam pembiayaan agar bank tidak mengalami kerugian akibat dari tidak terbayarnya angsuran atau margin yang telah disepakati dalam akad dan tidak mempersulit nasabah yang mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya dengan cara memberikan keringanan-keringanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan KPR pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru atau bank manapun dianjurkan mempunyai persiapan yang matang dalam merencanakan pembiayaannya agar tidak terjadi kasus menunggak pembayaran yang akan merugikan pihak bank maupun nasabah itu sendiri. Artinya calon nasabah harus sudah punya proyeksi untuk melakukan kewajibannya yaitu membayar cicilan pokok dan margin sampai batas waktu yang telah disepakati dalam akad.